

Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin

Miftakhul Ihwan, Cahya Fadillah, Saktiani Nurul Hidayah, Benny Sumardiana
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPFI, 05 (1) (2022) 89-101.



Miftakhul Ihwan, et.al.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPFI/index>

Received: September 17, 2021; Accepted: March 22, 2022; Published: May 31, 2022

Abstrak

Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat. Pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi seperti pemenuhan atas pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan termasuk pemenuhan hak atas perumahan terkhusus pada masyarakat miskin di Desa Luwungragi, Kabupaten Brebes. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin merupakan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersediaan, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Sehingga Prinsip Hak dasar ini sudah diakomodasi dalam hak atas perumahan yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Atas perumahan sudah diakui dalam berbagai hukum HAM Internasional. permasalahan bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas rumah layak huni terhadap masyarakat miskin di Desa Luwungragi Kabupaten Brebes dan pelaksanaan pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan perumahan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Rumah, Masyarakat Miskin, Desa Luwungragi, Kabupaten Brebes.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50229

Surel

miftakhulihwan45@students.unnes.ac.id

Abstract

The increasing population has an effect on meeting the needs of every community. Fulfilling the needs of every community is a basic human right that must be fulfilled such as the fulfillment of food, education services, health services, employment, and including the fulfillment of the right to housing especially for the poor in Luwungragi Village, Brebes Regency. In principle, human rights in fulfilling the right to adequate housing for the poor are a guarantee of legal certainty over land ownership, availability, affordability, livability, appropriate location, culturally appropriate. So that this basic right principle has been accommodated in the right to housing which is recognized as a human right (HAM) explicitly in Article 40 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights where the fulfillment of human rights which is the right to housing has been recognized in various international human rights law. The problem is how to fulfill human rights for livable housing for the poor in Luwungragi Village, Brebes Regency and the implementation of state regulations and responsibilities for the fulfillment of housing for the poor.

Keywords: Human Rights, House, Poor Society, Luwungragi Village, Brebes Regency.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas dasar tersebut, sudah sepatutnya setiap masyarakat mendapatkan hak asasi manusia mereka berkaitan dengan tempat tinggal mereka, khususnya rumah layak huni dan lingkungan yang sehat. didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak*”. Pada pasal ini, terdapat prinsip dasar yang sudah diakomodasi didalam hak atas perumahan yang diakui oleh Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana Perumahan dan Permukiman termasuk salah satu kebutuhan manusia yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Perumahan dan Permukiman tercatat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah rakyat yang layak huni. Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk kedalam peraturan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mewajibkan dimana Pemerintah wajib membentuk badan pelaksanaan yang bertugas mempercepat penyediaan rumah susun umum dan

khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Dengan hal ini, untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia atas rumah layak huni termasuk pada pemenuhan atas hak tersebut sudah menjadikewajiban pemerintah yang sebagai penyelenggara negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi dengan segera atas kebutuhan penduduk di Indonesia (Firdaus, 2016: 23-73).

Hak Asasi Manusia atas Rumah Layak huni merupakan Hak atas perumahan yang sudah diakui dalam instrument Hukum HAM Internasional. Pada pasal 25 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan social yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, lansia, atau kekurangan dalam menafkahi dikarenakan keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Sehingga Hak atas perumahan secara eksplisit termuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). didalam pasal 11 ayat (1) kovenan bahwasanya negara peserta kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus sehingga negara mengambil langkah dengan tegas dan bijak untuk mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela antarnegara.

Dalam permasalahan masyarakat miskin upayanya harus menggulangi permasalahan tersebut dengan pemenuhan hak dasar penduduk yang meliputi pemenuhan atas pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan berusaha mendapatkan air bersih dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan. Perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia menjadi permasalahan tersulit dalam penyelesaian dikarenakan jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat secara terus menerus yang membuat banyaknya masyarakat miskin sulit dijangkau dengan terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak huni.

Khusus pada wilayah Provinsi Jawa tengah di Kabupaten Brebes, Kecamatan Bulakamba, Desa Luwungragi sendiri masih banyak rumah-rumah yang kurang layak huni, seperti sanitasi yang buruk, kurangnya pencahayaan dan

sirkulasi udara, serta kondisi bangunan yang tidak layak. Kondisi semacam itu tentu saja bertentangan dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap rumah layak huni dan sehat yang seharusnya masyarakat dapatkan. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu usaha dari pemerintah guna memenuhi hak asasi manusia masyarakat, khususnya di Desa Luwungragi berkaitan dengan rumah layak huni dan lingkungan sehat. Permasalahan ini sudah ditinjau dan disurvei oleh Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Semarang dengan terjun kelokasi tersebut pada bulan April tahun 2021.

Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberi bantuan terkait rumah layak huni dan lingkungan sehat kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan pemerintah di bidang pembangunan rumah layak huni dan lingkungan sehat yang sesuai dengan konteks HAM harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan.

Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip yang menunjukkan terpenuhi atau tidaknya hak-hak masyarakat miskin dalam perspektif HAM. Pada artikel ini akan mengangkat permasalahan bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas rumah layak huni terhadap masyarakat miskin di Desa Luwungragi Kabupaten Brebes? dan Pelaksanaan Pengaturan dan Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Perumahan bagi Masyarakat Miskin ?

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui upaya pemerintah pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia kepada masyarakat miskin atas rumah layak huni dan lingkungan sehat di Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan supaya mengetahui tanggung jawab negara dan peraturan atas pemenuhan perumahan bagi masyarakat miskin.

METODE PELAKSANAAN

Pemecahan permasalahan pemenuhan hak rumah layak huni di desa luwungragi kabupaten brebes pengabdian menggandeng Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (DISPERAKIM JATENG), dimana dalam kerjasama tersebut pengabdian selaku pihak lapangan berkoordinasi dengan dinas perumahan dan permukiman provinsi jawa tengah untuk meminta data dalam

program rumah layak huni yang akan diberikan ke tiga rumah di desa luwunragi setiap tahunnya.

Tahapan awal sebelum melakukan pengabdian, pengabdian meminta data DTKS (Data Kesejahteraan Sosial) sebagai acuan yang akan kami survai untuk memastikan kondisi rumah yang sebenarnya, dimana data yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Provinsi Jawa Tengah (DISPERAKIM JATENG) sekitar 1000 KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang akan dilibatkan. Setelah menerima data dari dinas perumahan dan permukiman provinsi jawa tengah pengabdian melakukan sosialisasi ke 8 ketua RW setempat, dimana sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 8 ketua RW bersama kepala desa untuk membahas rencana dan persiapan pengabdian di desa luwunragi kabupaten brebes.

Kemudian pengabdian melakukan metode pelaksanaan yang sudah di persiapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yaitu pertama sosialisasi. Kedua identifikasi masalah dan analisis potensi, ketiga pendataan rumah tidak layak huni di desa luwunragi, keempat pendampingan bagi masyarakat yang mau mengajukan untuk mendapatkan bantuan, dan kelima fasilitasi yang dikhususkan oleh pengabdian untuk mengusulkan dan menegolompokkan rumah yang tidak layak huni dan berhak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dari Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Rumah Layak Huni terhadap Masyarakat Miskin di Desa Luwunragi, Kabupaten Brebes

Pemenuhan hak asasi manusia untuk mengatasi permasalahan penduduk miskin dapat dimulai dari pemenuhan hakatas perumahan dan permukiman yang layak (Putra, 2007: 105). Pemenuhan tersebut menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah pedesaan Indonesia, khususnya di Desa Luwunragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dimana masyarakat miskin di pedesaan hidup diperumahan yang tidak layak huni, kumuh, kotor, tidak memiliki jamban, dan mandi menggunakan air yang tidak mengalir atau bau.

Di Indonesia, tercatat dalam peningkatan jumlah perumahan dan permukiman yang tidak layak semakin meningkat yang diiringi dengan jumlah angka kemiskinan. Presentase Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni di kabupaten brebes pada tahun 2016 mencapai 2,56%, ditahun 2017 berjumlah 3,48 % dan ditahun 2018 berjumlah 2,16% (BPS, 2021).

Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin. didalam upaya pemenuhan ini di Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikaitkan dengan pemerataan kepemilikan. Dimana hal ini masih merupakan masalah yang sering ditemukan didalam penelitian ini. Tingginya tuntutan masyarakat miskin yang belum diimbangi dengan ketersediaan rumah layak huni. Menurut data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum diketahui kurang lebih ada 395 setiap per KK (Sidesa. 2021). Pemerintah telah berupaya melakukan pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di Kabupaten Brebes khususnya di desa luwungragi Kecamatan Bulakamba melalui undang-undang tentang perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin kota di bidang perumahan. Hak atas perumahan diatur dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945 bahwasanya “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 40, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia (Putra, 2007: 89). sehingga upaya pemenuhan hak atas perumahan yang bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak, namun untuk pemerataan belum bisa dicapai yang disebabkan karena keterbatasan bangunan dan fisik. keterbatasan anggaran juga cukup mempengaruhi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang layak. kebutuhan akan perumahan terus meningkat di desa luwungragi khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. kebutuhan tersebut menyebabkan terjadi kompetisi dimana masyarakat berlomba-lomba, berupaya mendapatkan perubahan yang layak huni, tetapi pada

kenyataannya untuk perumahan yang layak huni masih sulit dijangkau (Putra, 2007: 91-92).

Dengan hal ini upaya pemenuhan hakatas perumahan terdapat jaminan kepastian hukum tas kepemilikan tanah tersebut yang dimaksud yaitu bahwa setiap orang hatus memiliki tingkat jaminan hukum atas hak huni yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pengusiran paksa, ganggian, dan ancaman-ancaman lain. Dengan hal ini upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia terhadap rumah layak dan lingkungan sehat diDesa Luwungragi terdapat berbagai bidang dalam pemenuhanya yaitu:

1. Bidang Sosial dan Masyarakat

Dalam pemenuhan hak asasi manusia atau dalam hakatas perumahan dengan memberikan solusi bagi permasalahan di bidang sosial dan masyarakat yaitu:

- (a) Sosialisasi, pemenuhan yang dapat diberikan oleh masyarakat yaitu diberikan penyuluhan mengenai rumah layak huni dan lingkungan sehat sehingga dengan adanya sosialisasi terlebih dahulu supaya memudahkan masyakat paham atas solusi yang diberikan oleh pemerintah desa;
- (b) Pelatihan, pemenuhan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengikuti prosedur perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang sudah ada secara sistematis dan terorganisir untuk masyarakat desa luwungragi;
- (c) Pendampingan, pemerintah melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pemenuhan hak atas perumahan yang mereka lakukan dan didalam pendampingan ini tidak hanya tentang hakatas perumahan yang masyakat miskin dapatkan tetapi adanya program bantuan pemerintah terkait rumah layak huni. sehingga pemerintah desa luwungragi sudah berupaya dalam pemenuhan hak atas perumahan untuk masyakat miskin;
- (d) Fasilitasi, pemerintah dalam pemenuhan hakatas perumahan atau hak asasi manusia pada masyakat miskin memberikan berupa keperluan yang mereka butuhkan dalam pembedulan rumah mereka dikatakan tidak layak huni sehingga dapat dikatakan pemerintah desa luwungragi ini mengajukan program peningkatan tidak layak huni;

- (e) Pendataan, pemerintah desa melakukan pemenuhan dengan melakukan mendata dan menjumlah rumah layak huni melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM);
- (f) Identifikasi Masalah dan Analisa Potensi (IMAP), pemenuhan selanjutnya dengan mengadakan observasi terhadap lingkungan masyarakat mengenai keadaan di Desa Luwungragi dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat tersebut.

2. Bidang Lingkungan

Dalam pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Luwungragi terutama dalam bidang lingkungan pemerintah mengadakan sebuah program bank sampah di setiap RT dan RW untuk menjaga kebersihan lingkungan Desa Luwungragi dimana dalam program tersebut di setiap RT/RW di tempatkan sebuah tempat sampah. Bank sampah yang dimaksud adalah dimana ada petugas/pengurus khusus yang bertugas mengangkut sampah di setiap rumah-rumah warga setiap harinya yang kemudian akan diangkut dengan tong yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir di Brebes Pusat. Tong yang dimiliki berkisar tiga (3) unit dimana 3 unit tersebut dialokasikan secara khusus untuk mengangkut sampah.

3. Bidang Ekonomi

Pemerintah Desa Luwungragi untuk pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin dengan memberikan penyuluhan, dan pelatihan di bidang kewirausahaan desa supaya masyarakat yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bisa digunakan juga sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari di bidang bisnis perumahan yang berpengaruh juga terhadap perekonomian desa di Luwungragi.

4. Bidang Pendidikan

Pemenuhan hak asasi manusia yang masyarakat dapatkan dalam menempuh Pendidikan secara gratis untuk masyarakat miskin. dalam pemenuhan ini pun menjadi program pemerintah Desa Luwungragi.

5. Bidang Kesehatan

Pemenuhan disini pemerintah berupaya untuk sebanyak meningkatkan kebugaran jasmani, menanamkan nilai kebersamaan, dan rasa disiplin bagi masyarakat. tidak hanya soal perumahan dan Kawasan permukiman yang

mereka pedulikan saja tetapi kesehatan setiap individu juga penting diperhatikan bagi masyarakat dilingkuan setempat yang mereka tinggali khususnya didesa luwungragi.

Pelaksanaan Pengaturan dan Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Perumahan bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Pemenuhan Hak Asasi manusia terhadap Hak Atas Perumahan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 : Pasal 28H ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. penjelasannya bahwa hak atas perumahan termasuk pada hak dasar masyarakat dalam mendapatkan rumah layak huni atau tempat tinggal yang layak di lingkungan sehat. sehingga setiap manusia pada haknya harus mendapatkan hidup yang sejahtera secara lahir batin, lingkungan sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Pasal 40 berbunyi “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”, penjelasannya bahwa hak dasar masyarakat berhak bertempat tinggal dalam kehidupan yang layak bagi setiap orang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). peraturan ini telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah rakyat yang layak huni. bahwasanya hak atas perumahan setiap orang berhak untuk mendapatkannya. lalu dalam pasal 129 dikemukakan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak : (1) menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (2) melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (3) memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (4) memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (5) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan

kawasan pemukiman; (6) mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mewajibkan dimana Pemerintah wajib membentuk badan pelaksanaan yang bertugas mempercepat penyediaan rumah susun umum dan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
5. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM): pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan social yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, lansia, atau kekurangan dalam menafkahi dikarenakan keadaan yang berada diluar kekuasaannya.

Dari peraturan yang disebutkan diatas bahwa terdapat aspek penerapan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan perumahan yang layak yaitu masalah perumahan tidak lepas dari persoalan HAM dikarenakan jika diperhatikan lebih tajam instrument hukum HAM international semua kualitas hidup terpenuhi maka tampak adanya keterlibatan antara perumahan dengan hak asasi manusia. atau secara universal dapat dilihat sebagaia salah satu kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab pemerintah. dalam hal ini terdapat permasalahan pokok sektor perumahan rakyat yaitu masih tingginya angka defisit rumah (*backlog*) dan rumah kosong (*housing stock*), kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih rendah, daya beli masyarakat rendah khususnya yang berpenghasilan rendah (MR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) masih kemah, Lalu masalah lain yang berkaitan dengan penguasaan tanah skala besar yang tidak berkeadilan bagi orang yang selalu berkuasa atau berwenang yang leluasa dalam permasalahan perumahan (Liputan6.com, 2017).

Tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adanya strategi dan kebijakan yang meliputi:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
2. Peningkatan rumah menjadi layak huni
3. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
4. Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
5. Pengurangan kawasan kumh dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas wilayah dan prioritas penanganan.
6. Peningkatan kapasitas masyarakat

Ada hal yang harus diperhatikan juga dalam Pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan secara keterpaduan dan memperhatikan yang telah ada tanpa mengekspusifkan diri sehingga kualitas lingkungan dan aspek-aspek yang menyangkut perikehidupan dan budaya masyarakat penghuninya menjadi perhatian untuk para pengambil keputusan dan pengembang. sehingga sudah diatur didalam pasal 106 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk penyediaan tanah, dan lahan untuk kegiatan pemabngunan pemukiman.

Dengan demikian Tanggung Jawab Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Rumah layak huni terhadap Perumahan yang layak bagi masyarakat miskin pemerintah sudah berupaya mengeluarkan undang-undang yang terkait dengan perumahan dan permukiman untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin dibidang perumahan termasuk didesa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang diatur didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia sudah konsisten dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. sehingga peraturan yang mencakup yang sudah di paparkan diatas bahwa negara dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar perumahan bagi

masyarakat miskin supaya pemerintah dapat berperan memberikan pembinaan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

KESIMPULAN

Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, yang menjadi permasalahan di Desa Luwungragi ini dikaitkan dengan adanya pemerataan kepemilikan yang belum bisa dicapai, dimana hal ini menjadi masalah dalam upaya pemenuhan HAM tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan bangunan dan fisik, serta keterbatasan anggaran dari masyarakat. Di Desa Luwungragi, kebutuhan akan perumahan terus meningkat khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kebutuhan tersebut menyebabkan adanya kompetisi dimana masyarakat berlomba-lomba, berupaya mendapatkan perumahan yang layak huni, tetapi pada kenyataannya untuk perumahan yang layak huni masih sulit dijangkau. Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam pemenuhan hak asasi manusia terhadap rumah layak dan lingkungan sehat di Desa Luwungragi terbagi menjadi beberapa bidang dalam pemenuhannya, yaitu dalam Bidang Sosial dan Masyarakat, Bidang Lingkungan, Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, serta Bidang Kesehatan. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan dan dapat berperan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin. Terkait upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini harusnya pemerintah membuat prioritas terkait kepemilikan masyarakat miskin atas tanah atau perumahan yang belum merata, supaya hak-hak atas kepemilikan Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin bisa lebih merata dan adil. Beberapa peraturan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemenuhan Hak Asasi manusia terhadap Hak Atas Perumahan, belum ada peraturan dari daerah setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan daerah dari pihak desa dan Kabupaten supaya dapat membuat prioritas

bagi masyarakat miskin di Desa Luwunragi. Updating data DTKS (Data Kesejahteraan Sosial) yang diserahkan ke pusat harus selalu di perbarui untuk menghindari kesalahan sasaran bagi penerima bantuan rumah layak huni di desa Luwunragi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Firdaus. (2016). Pemenuhan Hak Atas perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM (The Fulfillment of Right on Adequate Housing to the Urban Poor in Human Rights Perspective), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Jurnal Penelitian HAM, Volume 7, No.2.*
- I Dewa Gede Agung Diasana Putra dan Anak Agung Gde Yana. (2007). Pemenuhan Atas perumahan Salah Satu Upaya penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Pemukiman Natak*, hlm.105.
- Hardani, Nur HikmatulAuliya, Helmina, Et All. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta; CV. Pustaka Ilmu Group.
- Soemitro, H.Ronny. (1981). *Metodologi Penelitian Hukum Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :RajawaliPerss.
- Moleong, Laxi J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; Rineka.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40

Internet

<https://brebeskab.bps.go.id/indicator/29/305/1/persentase-rumah-tangga-yang-mempati-rumah-tidak-layak-huni-kabupaten-brebes.html>

<https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.29.14.2013>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2831519/ini-enam-masalah-pokok-di-sektor-perumahan-rakyat>.

https://disperakim.jatengprov.go.id/profil/strategi_kebijakan

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2831519/ini-enam-masalah-pokok-di-sektor-perumahan-rakyat>.
https://disperakim.jatengprov.go.id/profil/strategi_kebijakan